ABSTRAK

Pemanfaatan Tanah Timbul dalam Program Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari berawal pada pencemaran limbah minyak oleh Pertamina yang menggenangi tanah timbul di sekitar Pantai Song Desa Karangsong menyebabkan tanah tidak subur lagi, oleh warga tidak lagi dimanfaatkan, kemudian Kelompok Pantai Lestari mengupayakan tanah untuk subur kembali melalui program pelestarian kawasan hutan mangrove. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi terjadi abrasi serta kesuburan tanah timbul yang ada di Desa Karangsong dapat digunakan lagi sebagai usaha tambak warga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang adanya pemanfaatan tanah timbul dalam program pelestarian kawasan hutan mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang diperoleh dalam pemanfaatan tanah timbul yang dilakukan oleh Kelompok Pantai Lestari.
Penelitian ini dilakukan di Pantai Song Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan menggunakan metode wawancara serta data sekunder yang berupa studi kepustaakan. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh : latar belakang adanya pemanfaatan tanah timbul dalam program pelestarian kawasan hutan mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari di Desa Karangsong disebabkan adanya abrasi di Pantai Song pada tahun 2007 yang menghancurkan tambak warga. Setelah adanya kawasan hutan mangrove hasil tambak warga mengalami peningkatan dan menghasilkan ikan dengan kualitas baik, abrasi sudah tidak pernah terjadi lagi dan oleh Pemerintah Dearah kawasan hutan mangrove dijadikan sebagai kawasan ekowisata. Hambatan yang diperoleh dalam program pelestarian kawasan hutan mangrove oleh Kelompok Pantai Lestari diantaranya penebangan pohon oleh segelintir masyarakat/oknum untuk dijadikan tambak, perburuan satwa endemik mangrove, saling mengakui untuk dijadikan Program Pengembangan Perusahaan berbasis lingkungan Pertamina dengan Instansi Pemerintah Daerah Kawasan hutan mangrove dan dimanfaatkan oleh Desa lain sebagai lahan miliknya yang dimanfaatkan untuk menciptakan terobosan produk pangan tanpa sepengetahuan kelompok.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa Kelompok Pantai Lestari memanfaatkan tanah timbul untuk kawasan hutan mangrove sudah tepat, karena sudah mengusahakan tanah timbul sesuai dengan fungsi kegunaan tanahnya.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Tanah Timbul, Kawasan Hutan Mangrove.